



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Nomor : 259 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Meningkatkan kualitas perkembangan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

ttd

MARIO S. NURKAMIDEN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum dan SDM

RUTNIYANI NGABITO,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mario s. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
3.	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
4.	Muhammadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
5.	Junaidi Yusrin	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pembina
5.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rutniyani Ngabito	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Ratni Mohi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Fahrudin Umar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas dan Sisdiklih	Penanggungjawab Publikasi
4.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Redaksi
5.	Syahrul Ismail	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas dan Sisdiklih	Staf Redaksi/ Desain Grafis
6.	Surya Ningsi katili	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Staf Redaksi/Administrator
7.	Ervina Raden Muchsin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
8.	Candra Yus Sapii	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juni 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,

ttd

MARIO S. NURKAMIDEN

